



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 000.8.3.4/41 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PENERTIBAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang menjamin keamanan dan kenyamanan serta menunjang kelancaran keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Klaten perlu menunjuk petugas pelayanan penertiban parkir ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tentang
Penunjukan Petugas Pelayanan Penertiban Parkir

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dibawah ini sebagai
Petugas Pelayanan Penertiban Parkir :

No	Nama	NIP
1	Jumbadi, SE	19750620 200801 1 008
2	Indarka Ariyanta, A.Md	19760723 200701 1 011
3	Tusiyanto	19670828 199109 1 001
4	Fathiana Vellayati	-
5	Ratih Indriyati	-
6	Nicho Paras Wisnumurti	-
7	Nanang Agus Wahyudi	-

- KEDUA : Petugas Pelayanan Penertiban Parkir sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas :
- a) Memberikan pelayanan penertiban parkir tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Klaten ;
 - b) Menjaga keamanan dan ketertiban parkir tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Klaten ;
 - c) Menindaklanjuti aduan parkir tepi jalan umum dari warga masyarakat ;
 - d) Membuat laporan penertiban parkir tepi jalan umum ;
 - e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Klaten ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Klaten

\$(ttd)

Supriyono, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 197011241998031004